



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokoyo Rt.002 Rw.001, Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Gg 3 No. 18G, Rt. 004 Rw. 002, Kel/Ds. Bagoh, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SAIKHU BIN MUHARI ;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Montok Rt 019 Rw 007 Desa Candibinangun, Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung lingkit, Rt. 002 Rw. 001, Kel/Ds. Kalisat,
Kec. Rembang, Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum Wafa'zaenassa'dy,.S.H, dan Dwi Asmoro,S.H Advokat/Konsultan Hukum dari LBH Muhammadiyah Ponorogo, alamat Jl. Ahmad Dahlan Nomor 72, Kelurahan Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan resgister Nomor 1/HK/SK.Pid/I/2025/PN Png;

Terdakwa II, III dan IV tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, terdakwa SAIKHU Bin MUHARI dan terdakwa HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, terdakwa SAIKHU Bin MUHARI dan terdakwa HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS DEWI warna corak bulat hitam dan kotak biru
- 1 (satu) buah toples kecil dari plastik.
- 1 (satu) pasang grendel siku cendela dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada saksi HENI PURWANINGSIH.

4. Menghukum pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa I pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman Terdakwa I menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa I menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM – 45 / PONOR / 09 / 2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, terdakwa SAIKHU BIN MUHARI dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL pada hari Minggu 24 Maret 2024, diketahui sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah saksi HENI PURWANINGSIH yang berada di Dsn. Kroyo, Rt.03 Rw.03, Ds. Gelang kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili , telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ke

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, terdakwa SAIKHU BIN MUHARI dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL sepakat untuk ke ponorogo dan mencari sasaran rumah kosong di wilayah Ponorogo. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib para terdakwa berangkat ke Ponorogo dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah. Sedangkan terdakwa SAIKHU BIN MUHARI dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL kemudian sesampainya di daerah Ponorogo sekira pukul 18.00 Wib dan langsung mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya. Lalu sekira pukul 19.00 Wib ketika melewati jalan raya Ponorogo – Wonogiri para terdakwa melihat ada seorang perempuan yang keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan sholat tarawih, selanjunya para terdakwa putar balik menuju ke rumahtersebut yaitu rumah saksi HENI PURWANINGSIH yang berada di Dsn. Kroyo, Rt.03 Rw.03, Ds. Gelang kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo tersebut. Setelah itu terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, terdakwa SAIKHU BIN MUHARI dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menunggu untuk mengawasi situasi di tepi jalan raya depan rumah tersebut diatas Sepeda Motor, kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membuka pintu pagar rumah tersebut yang tidak dikunci dan berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah sehingga terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN yakin bahwa rumah tersebut kosong. Selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN berjalan ke samping kiri rumah dan mengintip melalui kaca jendela memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong/tidak ada penghuninya. Selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mencongkel jendela sebelah kiri tersebut dengan menggunakan Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah kunci jendela berhasil dibuka maka kedua siku jendela tersebut terdakwa PIPIT LUKO

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO BIN MUSLIMIN rusak dengan cara didorong menggunakan tangan hingga siku tersebut lepas dan daun jendela dapat dibuka secara lebar, yang kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN masuk ke kamar rumah tersebut, saat didalam kamar rumah, selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membuka dan mencari barang berharga di almari loker plastik dan almari kayu dan mendapati dompet kecil dan mangkok plastik yang berisikan sejumlah perhiasan emas dan uang baru. Selanjutnya barang barang yang diambil tersebut , yaitu: uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pecahan 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)., 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, dan 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi HENI PURWANINGSIH dan barang barang tersebut dimasukkan ke dalam tas kecil yang sudah terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bawa. Kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN pindah ke kamar sebelahnya dan membuka almari kayu dan laci meja rias namun tidak terdapat barang berharga, selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN keluar rumah melalui jendela semula dan menutup kembali pagar depan. Selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju ke hotel Palapa di Tulungagung. Selanjutnya para terdakwa menjual perhiasan emas hasil pencurian tersebut ke Pak AGUS alamat Sidoarjo dan laku seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan kemudian hasil tersebut di bagikan pula kepada terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, terdakwa SAIKHU BIN MUHARI dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi HENI PURWANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 22.800.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUJI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 24 Maret 2024, saksi ketahui sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH, turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang dirumah Saksi. HENI PURWANINGSIH;
- Bahwa yang saksi ketahui barang hilang yang diambil oleh para Terdakwa adalah perhiasan emas dan uang tunai dan secara detilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa perhiasan emas serta uang tunai yang hilang tersebut milik Saksi. HENI PURWANINGSIH tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi saat malam kejadian tersebut rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH dalam keadaan kosong karena saat itu ditinggal Sholat Tarawih di Masjid.
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui pintu serta pagar dalam rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH dalam keadaan tertutup karena rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH di depan rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Saksi. HENI PURWANINGSIH kira kira 100 (seratus) meter berhadapan namun berseberangan dengan jalan raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saksi berangkat hendak Sholat Tarawih di Masjid yang berada di sebelah timur rumah dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah dan saat itu saksi bersama dengan istri saksi berjalan kaki. Saat menutup pagar rumah saksi, saksi mengetahui ada sepeda motor berhenti di depan pagar rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH namun saksi tidak begitu memperhatikan karena setelah menutup pagar, saksi bersama dengan istri saksi langsung berjalan kearah timur/Masjid. Setelah pulang dari Sholat Tarawih saksi melihat banyak orang di rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH dan setelah saksi bertanya ternyata telah terjadi pencurian emas dan uang tunai di rumah tersebut;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah pemilik yaitu Saksi. HENI PURWANINGSIH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi. HENI PURWANINGSIH atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN menerangkan bahwa yang diambil dari rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH, turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo hanya uang saja sementara perhiasan yang diambil bukan emas melainkan emas palsu. Sedangkan Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DEDE DEMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya yaitu BRIPTU BILLY RACHMADHANI telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang di duga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Ponorogoyang melakukan penangkapan dari dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL;

- Bahwa saksi belum kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 pada saat saksi melaksanakan piket Fungsi Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan tim salah satunya BRIPTU BILLY RACHMADHANI, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi. ISNAN BUROCHIM turut Dkh. Buhun, RT. 003, RW. 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo dan pelaku bernama PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Jenis Kelamin Laki-

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



laki, Alamat Dsn. Wonokoyo, RT. 002, RW. 001, Kel/Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang saat itu telah diamankan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju ke TKP yaitu di Dkh. Buhun, RT. 003, RW. 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Selanjutnya kami melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN. Setelah dilakukan interogasi singkat kami mendapat keterangan dari yang bersangkutan bahwa Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengakui pada hari Minggu 24 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, bersama 3 (tiga) orang temannya diantaranya bernama Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN yang pada saat itu sudah melarikan diri, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Setelah mendengar keterangan Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN saksi bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI membawa Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN untuk melakukan pengecekan sekaligus olah TKP. Selanjutnya kami bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan 3 (tiga) orang tersebut dan akhirnya kami berhasil mengamankan Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN pada hari Rabu, 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Ds. Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI di Kab. Pasuruan dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL di Kab. Pasuruan. Yang bersangkutan mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dari peristiwa pencurian tersebut kami bawa kembali ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari para Terdakwa tersebut adalah :

- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS DEWI warna corak bulat hitam dan kotak biru;
- 1 (satu) buah toples kecil dari plastik;
- 1 (satu) pasang grendel siku jendela dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah;



- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1AT No. Pol.: AG 3764 RCS, Tahun 2019, No. Ra MH1JM4111KK449020, Nosin: JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI, alamat Dusun Popoh RT. 003 RW. 008 Ds. Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung. (disita dalam perkara lain).
- Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). (disita dalam perkara lain);
- 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas; (disita dalam perkara lain).
- 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah); (disita dalam perkara lain)
- 1 unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI, Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin: J91E2579311, Noka: MH1JM9126NK580907, Warna Biru beserta Kunci dan STNK; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu-abu; (disita dalam perkara lain);
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah senter warna ungu; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; (disita dalam perkara lain);

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah Saksi. HENI PURWANINGSIH turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi. HENI PURWANINGSIH, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut ia mengalami kerugian sejumlah Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN menerangkan bahwa yang diambil dari rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH, turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo hanya uang saja sementara perhiasan yang diambil bukan emas melainkan emas palsu. Sedangkan Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi BILLY RACHMADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya yaitu BRIGADIR DEDE DEMANTO telah mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang di duga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Ponorogoyang melakukan penangkapan dari dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL;
- Bahwa saksi belum kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 pada saat saksi melaksanakan piket Fungsi Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan tim salah satunya BRIGADIR DEDE DEMANTO, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di rumah Saksi. ISNAN BUROCHIM turut Dkh. Buhun, RT. 003, RW. 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo dan pelaku bernama PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Wonokoyo, RT. 002, RW. 001, Kel/Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang saat itu telah diamankan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju ke TKP yaitu di Dkh. Buhun, RT. 003, RW. 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Selanjutnya kami melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN. Setelah dilakukan interogasi singkat kami mendapat keterangan dari yang bersangkutan bahwa Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengakui pada hari Minggu 24 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB dirumah Saksi. HENI PURWANINGSIH turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo, bersama 3 (tiga) orang temannya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



diantaranya bernama Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN yang pada saat itu sudah melarikan diri, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Setelah mendengar keterangan Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN saksi bersama dengan Saksi DEDE DEMANTO membawa Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN untuk melakukan pengecekan sekaligus olah TKP. Selanjutnya kami bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan 3 (tiga) orang tersebut dan akhirnya kami berhasil mengamankan Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN pada hari Rabu, 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Ds. Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI di Kab. Pasuruan dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL di Kab. Pasuruan. Yang bersangkutan mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dari peristiwa pencurian tersebut kami bawa kembali ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari para Terdakwa tersebut adalah :

- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS DEWI warna corak bulat hitam dan kotak biru;
- 1 (satu) buah toples kecil dari plastik;
- 1 (satu) pasang grendel siku jendela dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1 AT, warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda, Type A1F02N36M1AT No. Pol.: AG 3764 RCS, Tahun 2019, No. Ra MH1JM4111KK449020, Nosin: JM41E1448702 atas nama FITRIA WATI, alamat Dusun Popoh RT. 003 RW. 008 Ds. Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung. (disita dalam perkara lain). - Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). (disita dalam perkara lain);
- 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas; (disita dalam perkara lain). - 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah); (disita dalam perkara lain) - 1 unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI, Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin:



J91E2579311, Noka: MH1JM9126NK580907, Warna Biru beserta Kunci dan STNK; (disita dalam perkara lain);

- 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu-abu; (disita dalam perkara lain);
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah senter warna ungu; (disita dalam perkara lain);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; (disita dalam perkara lain);

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah Saksi. HENI PURWANINGSIH turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi. HENI PURWANINGSIH, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut ia mengalami kerugian sejumlah Rp.22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN menerangkan bahwa yang diambil dari rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH, turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo hanya uang saja sementara perhiasan yang diambil bukan emas melainkan emas palsu. Sedangkan Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HENI PURWANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan beberapa barang yang diambil oleh orang lain tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu dan ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa tersebut adalah Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL;

Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Minggu 24 Maret 2024, saksi ketahui sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah saksi turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah :

- uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,-;
- uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- uang tunai pecahan 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- uang tunai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram;
- 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram;
- 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa setahu saksi tidak ada barang lain yang hilang;

- Bahwa perhiasan emas tersebut saat itu di taruh di almari di dalam kamar saksi. Untuk uangnya saksi taruh di dalam dompet yang ada tulisan TOKO MAS DEWI, warna corak bulat hitam dan kotak biru kemudian untuk perhiasan emas saksi taruh di toples kecil dari plastik yang kemudian saksi taruh di almari plastik;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan kosong;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu pada saat itu semuanya dalam keadaan terkunci, namun pintu pagar depan tidak di kunci hanya saksi tutup saja;

- Bahwa untuk grendel siku jendela kamar saya keduanya dalam keadaan rusak;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saya berangkat hendak Sholat Tarawih di Masjid yang berada di sebelah timur rumah saksi dengan jarak 100 (seratus) meter dengan keadaan rumah terkunci semua tetapi pagar depan hanya saksi tutup tidak terkunci. Sekira pukul 20.00 WIB sepulang dari Sholat Tarawih saksi masuk kedalam rumah dan selanjutnya mengetahui almari yang berada dikamar sudah dalam kondisi acak acakan dan siku jendela keduanya rusak. Setelah saksi cek barang yang hilang berupa:

- uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- uang tunai pecahan 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- uang tunai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram,
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram,
- 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram,
- 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram,
- 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi didalam rumah saksi turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami adalah kehilangan uang tunai sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perhiasan seberat 22 (dua puluh dua) gram adalah emas asli yang saksi beli sendiri dan ada surat-suratnya sedangkan perhiasan seberat 10 (sepuluh) gram adalah perhiasan emas dari Arab tetapi saksi tidak tahu emas asli atau tidak karena pemberian dari saudara saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN menerangkan bahwa yang diambil dari rumah Saksi. HENI PURWANINGSIH, turut Dsn. Kroyo, RT.03, RW.03, Ds. Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo hanya uang saja sementara perhiasan yang diambil bukan emas melainkan emas palsu. Sedangkan Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menerangkan bahwa kurang tahu atas keterangan saksi tersebut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini bersama dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL telah mengambil perhiasan berbagai bentuk serta jenis dan uang tunai tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Ponorogo

- Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sudah para Terdakwa rencanakan bersama-sama, sebelum para Terdakwa beraksi sudah menentukan sasaran yaitu mencari rumah kosong/ditinggal penghuninya dan hanya mengambil barang berharga berukuran kecil yang mudah dibawa dan mudah dijual seperti emas perhiasan, uang tunai dan lain lainnya dan yang mempunyai ide untuk mengambil perhiasan serta uang tunai tersebut Terdakwa I;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I berada di Villa di kota Batu, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ISMAIL dengan maksud mengajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo. Saat itu Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa I suruh untuk menunggu di Tulungagung. Sedangkan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL Terdakwa I suruh menunggu di Jalan Kab. Pasuruan. Kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam merah. Sesampainya di Jalan Kab. Tulungagung Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN sudah menunggu. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB kami berempat berangkat ke Ponorogo dengan mengendarai 2 sepeda motor. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah. Sedangkan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Sesampainya di daerah Ponorogo sekira pukul 18.00 WIB. Selanjutnya para Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya). Sekira pukul 19.00 WIB ketika melewati jalan raya Ponorogo Wonogiri para Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan Sholat Tarawih. Kemudian para Terdakwa putar balik menuju ke rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menunggu (mengawasi) di tepi jalan raya depan rumah tersebut diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I membuka pintu pagar rumah tersebut yang tidak dikunci dan berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga Terdakwa I mengira bahwa rumah tersebut kosong). Selanjutnya Terdakwa I berjalan ke samping kiri rumah dan mengintip melalui kaca jendela memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong/tidak ada penghuninya. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel Jendela sebelah kiri tersebut dengan menggunakan Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah Terdakwa I siapkan. Setelah kunci

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



jendela berhasil Terdakwa I buka maka kedua siku jendela tersebut Terdakwa I rusak dengan cara Terdakwa I dorong menggunakan tangan hingga siku tersebut lepas dan daun jendela dapat Terdakwa I buka secara lebar, yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut. Saat didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I membuka dan mencari barang berharga di almari loker plastik dan almari kayu dan mendapati dompet kecil dan mangkok plastik yang berisikan sejumlah perhiasan emas dan uang baru. Selanjutnya perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting serta uang tunai tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I masukan ke dalam tas kecil yang sudah Terdakwa I bawa. Kemudian Terdakwa I pindah ke kamar sebelahnya dan membuka almari kayu dan laci meja rias namun tidak terdapat barang berharga. Selanjutnya Terdakwa I keluar rumah melalui jendela semula dan menutup kembali pagar depan. Selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur (Ponorogo) dan langsung pulang ke rumah Terdakwa I di Pasuruan lewat jalur selatan. Sampai di rumah pasuruan, Terdakwa I mengeluarkan barang hasil melakukan pencurian di rumah tersebut yaitu berupa uang pecahan baru sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan perhiasan jenis gelang, kalung, bandul, cincin, anting yang Terdakwa I tunjukan dan Terdakwa I jelaskan ke Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL bahwa perhiasan tersebut adalah emas palsu dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL perhiasan emas tersebut Terdakwa I jual ke pak AGUS alamat Sidoarjo akan tetapi pak AGUS bilang bahwa perhiasan tersebut palsu dan tidak laku sehingga perhiasan tersebut Terdakwa tinggal ditempatnya Pak Agus;

- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting serta uang tunai tersebut ada pembagian tugas terlebih dahulu dari Terdakwa I

masing-masing peran para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa I berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah ditentukan dan Terdakwa I bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga berupa



perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah tersebut.

- Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN berperan yang mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut.
- Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil yaitu perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting dan uang tunai sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum mengambil perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting serta uang tunai tersebut Terdakwa I tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa alat berupa Pahat Kayu/Tatah tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa I sendiri yang menyiapkan dan Terdakwa I gunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) buah Pahat Kayu/Tatah yang digunakan untuk mencongkel jendela;

- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Ixi warna merah milik Terdakwa I sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam merah milik Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL;

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting serta uang tunai tersebut adalah para Terdakwa miliki;

- Bahwa perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting tersebut Terdakwa I jual ke Sdr. AGUS, alamat setahu Terdakwa I di Sidoarjo akan tetapi tidak laku karena katanya Sdr. AGUS perhiasan tersebut palsu;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pembagian dari hasil mengambil barang-barang orang lain tersebut, pembagiannya adalah untuk Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL masing-masing mendapatkan bagian uang tunai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah).



Sedangkan sisanya bagian Terdakwa I dan saat ini sudah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh petugas pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan turut Dkh. Buhun, RT. 003, RW.001, Ds. Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Saat itu Terdakwa I diamankan oleh warga terlebih dulu/dimassa karena tertangkap sesaat setelah mengambil barang di dalam rumah salah satu warga dan akhirnya Terdakwa I diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah pemilik barang yang kami ambil yakni Saksi HENI PURWANINGSIH;

Terdakwa II : NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini bersama dengan Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL telah mengambil perhiasan berbagai bentuk serta jenis dan uang tunai tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Ponorogo - Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sudah para Terdakwa rencanakan bersama-sama, sebelum para Terdakwa beraksi sudah menentukan sasaran yaitu mencari rumah kosong/ditinggal penghuninya dan hanya mengambil barang berharga berukuran kecil yang mudah dibawa dan mudah dijual seperti emas perhiasan, uang tunai dan lain lainnya dan yang mempunyai ide untuk mengambil perhiasan serta uang tunai tersebut Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN menghubungi Terdakwa II diajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo. Saat itu Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bilang dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di Jalan Kab. Tulungagung. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL sampai di Tulungagung dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha lexi warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam merah, Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, berboncengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Ixi warna merah. Sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dikendarai Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berboncengan dengan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Kabupaten Ponorogo. Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, para Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya). Lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong (sebuah rumah yang terletak di Jalan Ponorogo-Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo), para Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membuka pagar rumah yang tidak dikunci, selanjutnya masuk dan pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah sehingga Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, mengira bahwa rumah tersebut kosong. Kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan dan kemudian berhasil masuk kedalam rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu dan pagar. Kemudian kami pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama ke arah timur (Ponorogo) dan langsung kerumah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, di Pasuruan. Sampai di rumah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, maka Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengeluarkan barang hasil melakukan pencurian di rumah tersebut yaitu uang pecahan baru yang menurut keterangan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta perhiasan berupa kalung, gelang, cincin, anting dan bandul yang menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN perhiasan emas tersebut palsu, yang kemudian perhiasan tersebut di

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukannya lagi ketasnya Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;

- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting serta uang tunai tersebut ada pembagian tugas terlebih dahulu dari Terdakwa I

masing-masing peran para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa I berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah ditentukan dan Terdakwa I bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah tersebut.
- Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN berperan yang mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut.
- Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ponorogo Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo yaitu perhiasan dan uang tunai;

- Bahwa perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting yang menurut keterangan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN perhiasan tersebut adalah emas palsu serta uang tunai yang masih baru menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum mengambil perhiasan serta uang tunai tersebut para Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;

- Bahwa alat berupa Pahat Kayu/Tatah tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa I sendiri yang menyiapkan dan Terdakwa I gunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) buah Pahat Kayu/Tatah yang digunakan untuk mencongkel jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Ixi warna merah milik Terdakwa I sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam merah milik Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting serta uang tunai tersebut adalah para Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembagian dari hasil mengambil barang-barang orang lain tersebut, pembagiannya adalah untuk Terdakwa II mendapat total bagian uang tunai sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL juga mendapatkan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Uang bagian Terdakwa II tersebut saat ini sudah habis Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah teman turut Desa Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah pemilik barang yang kami ambil yakni Saksi HENI PURWANINGSIH;

Terdakwa III : SAIKHU BIN MUHARI

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL telah mengambil perhiasan berupa gelang dan cincin serta uang tunai tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini bersama dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL telah mengambil perhiasan berbagai bentuk serta jenis dan uang tunai tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Ponorogo - Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
-
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Ponorogo - Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa III diamankan oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah turut Desa Blembem, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berperan mengawasi situasi sekitar dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan menjadi sasaran pengambilan barang, kemudian setelah ditentukan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN yang bertugas masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga berupa perhiasan serta uang tunai yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ponorogo Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo yaitu perhiasan dan uang tunai;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu milik siapa perhiasan serta uang tunai yang para Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting yang menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN perhiasan emas tersebut palsu serta uang tunai yang masih baru menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum mengambil perhiasan serta uang tunai tersebut Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa III dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN tersebut sudah saling mengenal sejak bulan Oktober 2023 di warung kopi Purwosari-Pasuruan sedangkan pengenalan Terdakwa III dengan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL baru sekitar 5 bulan saat di Kab. Pasuruan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang orang lain tersebut adalah 1 (satu) buah Pahat Kayu/Tatah;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari alat tersebut adalah pahat Kayu/Tatah untuk mencongkel jendela;
- Bahwa 1 (satu) buah Pahat Kayu/Tatah tersebut milik Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sendiri yang mempersiapkannya;
- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa III gunakan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha lexi warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam merah;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah milik Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam merah milik Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa III dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dihubungi oleh Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dengan maksud mengajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berangkat untuk bertemu Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN di Jalan Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Setelah bertemu dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna merah, selanjutnya para Terdakwa bertiga berangkat ke Kab. Tulungagung untuk menjemput Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN di Jalan Kabupaten Tulungagung. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB sampai di Kab. Tulunagung dan bertemu dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN. Selanjutnya Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN berboncengan mengendarai sepeda motor Honda lexi warna merah. Sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dikendarai Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berboncengan dengan Terdakwa III dan selanjutnya bersama-sama menuju ke Kabupaten Ponorogo. Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, para Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya). Lalu saat melihat ada rumah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sepi dan kosong (sebuah rumah yang terletak di Jalan Ponorogo-Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo), para Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membuka pagar rumah yang tidak dikunci, selanjutnya masuk dan pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah sehingga Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, mengira bahwa rumah tersebut kosong. Kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan dan kemudian berhasil masuk kedalam rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu dan pagar. Kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama ke arah timur (Ponorogo) dan langsung kerumah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, di Pasuruan. Sampai di rumah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, maka Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengeluarkan barang hasil melakukan pencurian di rumah tersebut yaitu uang pecahan baru yang menurut keterangan Terdakwa I. Pipit Luko Saputro Bin sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta perhiasan emas jenis kalung, gelang, cincin, anting dan bandul yang menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN perhiasan emas tersebut palsu, yang kemudian perhiasan tersebut di masukan lagi ketasnya Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;

- Bahwa Terdakwa III mendapat total bagian uang tunai sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa IV. HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL juga mendapatkan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Uang bagian Terdakwa III tersebut saat ini sudah habis Terdakwa III gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi hasil dari pengambilan barang-barang tersebut adalah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah para Terdakwa rencanakan bersama-sama;
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;
- Bahwa alat berupa Pahat Kayu/Tatah tersebut milik Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sendiri yang menyiapkan;
- Bahwa sebelumnya ada pembagian tugas dari Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;
- Bahwa sebelumnya memulai aksi sasaran sudah ditentukan yaitu mencari rumah kosong/ditinggal penghuninya dan mengambil barang berharga didalam rumah tersebut seperti uang tunai dan lain-lain;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil perhiasan serta uang tunai tersebut adalah para Terdakwa miliki;
- Bahwa perhiasan yang menurut Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN adalah emas palsu tersebut dijual oleh Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, sampai sekarang Terdakwa III tidak mengetahui apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah melakukan mencuri di wilayah Ponorogo;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah pemilik barang yang kami ambil yakni Saksi HENI PURWANINGSIH;

Terdakwa IV : HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL

- Bahwa dakwaan tersebut benar dan Terdakwa IV mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN telah mengambil perhiasan berupa gelang dan cincin serta uang tunai tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa IV dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN serta Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN karena tetangga desa. Sedangkan dengan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI sudah kenal sejak bulan Oktober 2023;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV diamankan oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah turut Desa Blembem, Kecamatan Wonorejo, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa IV bersama sama dengan Para Terdakwa yang lain mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Ponorogo - Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV melakukannya bersama dengan 3 rekan saya yaitu: bersama dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, dan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI ;
- Bahwa Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan diambil barang barangnya. Kemudian setelah ditentukan, Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah tersebut. Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI berperan yang mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN masuk kedalam sebuah rumah untuk mengambil barang-barang yang berharga tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ponorogo Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo yaitu perhiasan dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu milik siapa perhiasan serta uang tunai yang para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting yang menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN perhiasan emas tersebut adalah emas palsu serta uang tunai yang masih baru menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil perhiasan serta uang tunai tersebut Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa IV dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI tersebut sudah saling mengenal sejak 5 bulan sebelumnya, saat di Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah Pahat Kayu/Tatah;
- Bahwa kegunaan dari alat tersebut adalah pahat Kayu/Tatah untuk mencongkel jendela;
- Bahwa 1 (satu) buah Pahat Kayu/Tatah tersebut milik Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sendiri yang mempersiapkannya;
- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa IV gunakan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha lexi warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam merah;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah milik Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda vario warna hitam merah milik Terdakwa IV;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa IV dan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dihubungi oleh Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dengan maksud mengajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI berangkat untuk bertemu Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN di Jalan Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa IV. Setelah bertemu dengan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna merah, selanjutnya para Terdakwa bertiga berangkat ke Kab. Tulungagung untuk menjemput Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN di Jalan Kabupaten Tulungagung. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB sampai di Kab. Tulungagung dan bertemu dengan Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN. Selanjutnya Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN berboncengan mengendarai sepeda motor Honda lexi warna merah. Sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa IV, Terdakwa IV kendaraai sendiri berboncengan dengan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



selanjutnya bersama-sama menuju ke Kabupaten Ponorogo. Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, para Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya). Lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong (sebuah rumah yang terletak di Jalan Ponorogo-Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo), para Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan posisi duduk diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membuka pagar rumah yang tidak dikunci, selanjutnya masuk dan pura-pura mengetuk pintu rumah, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah sehingga Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, mengira bahwa rumah tersebut kosong. Kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, mencari jendela untuk dicongkel menggunakan alat berupa Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah disiapkan dan kemudian berhasil masuk kedalam rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu dan pagar. Kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama ke arah timur (Ponorogo) dan langsung kerumah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, di Pasuruan. Sampai di rumah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, maka Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengeluarkan barang hasil melakukan pencurian di rumah tersebut yaitu uang pecahan baru yang menurut keterangan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta perhiasan jenis kalung, gelang, cincin, anting dan bandul yang menurut pengakuan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN perhiasan emas tersebut palsu, yang kemudian perhiasan tersebut di masukan lagi ketasnya Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;

- Bahwa Terdakwa IV mendapat total bagian uang tunai sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan Terdakwa III. SAIKHU BIN MUHARI juga

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



mendapatkan uang tunai Rp500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Uang bagian Terdakwa IV tersebut saat ini sudah habis Terdakwa IV gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa yang membagi hasil dari mengambil barang-barang tersebut adalah adalah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;

- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut sebelumnya sudah para Terdakwa rencanakan bersama-sama;

- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;

- Bahwa alat berupa Pahat Kayu/Tatah tersebut milik Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sendiri yang menyiapkan;

- Bahwa sebelumnya ada pembagian tugas dari Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN;

- Bahwa sebelum beraksi sasaran sudah ditentukan yaitu mencari rumah kosong/ditinggal penghuninya dan mengambil barang berharga didalam rumah tersebut seperti uang tunai dan lain-lain;

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil perhiasan emas serta uang tunai tersebut adalah para Terdakwa miliki;

- Bahwa perhiasan tersebut dijual oleh Terdakwa I. PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa IV tidak mengetahui kepada siapa menjualnya dan berapa hasil penjualannya;

- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya belum pernah mencuri di wilayah Ponorogo;

- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah pemilik barang yang kami ambil yakni Saksi HENI PURWANINGSIH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet TOKO MAS DEWI warna corak bulat hitam dan kotak biru;
2. 1 (satu) buah toples kecil dari plastik;
3. 1 (satu) pasang grendel siku jendela dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I berada di Villa di kota Batu, Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain sehingga menghubungi



Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan maksud mengajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo;

2. Bahwa kemudian Para Terdakwa sepakat dan menentukan sasaran yaitu mencari rumah kosong/ditinggal penghuninya dan hanya mengambil barang berharga berukuran kecil yang mudah dibawa dan mudah dijual seperti emas perhiasan, uang tunai dan lain lainnya;

3. Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam merah. Sesampainya di Jalan Kab. Tulungagung Terdakwa II sudah menunggu;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Ponorogo dengan mengendarai 2 sepeda motor. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa;

5. Bahwa sesampainya di daerah Ponorogo sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya para Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya) dan sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa menemukan sebuah rumah di Jalan Ponorogo - Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo milik Saksi HENI PURWANINGSIH;

6. Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari Sepeda Motor untuk mengecek rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu (mengawasi) di tepi jalan raya depan rumah tersebut diatas Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I membuka pintu pagar rumah tersebut yang tidak dikunci dan berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga Terdakwa I mengira bahwa rumah tersebut kosong). Selanjutnya Terdakwa I berjalan ke samping kiri rumah dan mengintip melalui kaca jendela memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong/tidak ada penghuninya. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel Jendela sebelah kiri tersebut dengan menggunakan Pahat Kayu/Tatah yang sebelumnya sudah Terdakwa I siapkan. Setelah kunci jendela berhasil Terdakwa I buka maka kedua siku jendela tersebut Terdakwa I rusak dengan cara Terdakwa I dorong menggunakan tangan hingga siku tersebut lepas dan daun jendela dapat Terdakwa I buka secara



lebar, yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut;

7. Bahwa saat didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I membuka dan mencari barang berharga di almari loker plastik dan almari kayu dan mendapati dompet kecil dan mangkok plastik yang berisikan sejumlah perhiasan emas dan uang baru. Selanjutnya perhiasan berupa gelang, kalung, bandul, cincin, anting serta uang tunai tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I masukan ke dalam tas kecil yang sudah Terdakwa I bawa. Kemudian Terdakwa I pindah ke kamar sebelahnya dan membuka almari kayu dan laci meja rias namun tidak terdapat barang berharga. Selanjutnya Terdakwa I keluar rumah melalui jendela semula dan menutup kembali pagar depan. Selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur (Ponorogo) dan langsung pulang ke rumah Terdakwa I di Pasuruan lewat jalur selatan;

8. Bahwa masing-masing peran para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa I berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah ditentukan dan Terdakwa I bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah tersebut.
- Terdakwa II berperan yang mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa III berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut.
- Terdakwa IV berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;

9. Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud memiliki dan seluruh hasilnya dibagi kepada masing-masing Terdakwa;

10. Bahwa pembagian dari hasil mengambil barang-barang orang lain tersebut adalah untuk Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-



masing mendapatkan bagian uang tunai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya bagian Terdakwa I;

11. Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HENI PURWANINGSIH;

12. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi HENI PURWANINGSIH mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada para Terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I berada di Villa di kota Batu, Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain sehingga menghubungi Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan maksud mengajak kerja melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa sepakat dan menentukan sasaran yaitu mencari rumah kosong/ditinggal penghuninya dan hanya mengambil barang berharga berukuran kecil yang mudah dibawa dan mudah dijual seperti emas perhiasan, uang tunai dan lain lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian 11.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jalan Kab. Tulungagung Terdakwa II sudah menunggu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Ponorogo dengan mengendarai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan berboncengan. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Lexi warna merah. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Ponorogo sekira pukul 18.00 WIB selanjutnya para Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya) dan sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa menemukan sebuah rumah di Jalan Ponorogo - Wonogiri turut Dusun Kroyo, RT.03, RW.03, Desa gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo milik Saksi HENI PURWANINGSIH;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, Terdakwa I membuka pintu pagar rumah tersebut yang tidak dikunci dan berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut, ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah. Selanjutnya Terdakwa I berjalan ke samping kiri rumah dan mengintip melalui kaca jendela memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong/tidak ada penghuninya. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel Jendela sebelah kiri tersebut menggunakan Pahat Kayu/Tatah yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah kunci jendela berhasil Terdakwa I buka maka kedua siku jendela tersebut Terdakwa I rusak dengan cara Terdakwa I dorong menggunakan tangan hingga siku tersebut lepas dan daun jendela dapat Terdakwa I buka secara lebar, yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saat didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I membuka dan mencari barang berharga di almari loker plastik dan almari kayu dan mendapati dompet kecil dan mangkok plastik yang berisikan uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang dan perhiasan tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I masukan ke dalam tas kecil yang sudah Terdakwa I bawa. Selanjutnya Terdakwa I keluar rumah melalui jendela semula dan menutup kembali pagar depan. Selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan tempat

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



tersebut ke arah timur (Ponorogo) dan langsung pulang ke rumah Terdakwa I di Pasuruan lewat jalur selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang semula ada didalam rumah saksi HENI PURWANINGSIH telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan para Terdakwa yang selanjutnya para Terdakwa jual kepada Sdr. AGUS. Bahwa para Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang dan perhiasan tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa melainkan milik dari Saksi HENI PURWANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa kata-kata dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya niat dari para Terdakwa dengan tujuan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan nyata dari dirinya sendiri tanpa hak, ijin atau sepengetahuan dari orang yang memiliki penguasaan nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan maksud memiliki dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi HENI PURWANINGSIH yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi HENI PURWANINGSIH yang bila ditotal senilai Rp 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah gelang emas masing masing dengan berat 7 (tujuh) gram dan 2 (dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bandul dengan berat 1 (satu) gram, 3 (tiga) buah cincin masing masing dengan berat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram, 1 (satu) gram, 1 (satu) pasang anting dengan berat 1 (satu) gram tersebut totalnya Rp22.800.000,- (duapuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi peran yaitu Terdakwa I berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah ditentukan dan



Terdakwa I bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas serta uang tunai yang ada di dalam rumah tersebut, Terdakwa II berperan yang mengawasi di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa III berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa IV berperan sama yaitu mengawasi dan berjaga di atas Sepeda Motor ketika Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tunai dan hasil penjualan perhiasan tersebut telah dibagi dengan pembagian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing mendapatkan bagian uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya bagian Terdakwa I, dengan demikian telah ada kerjasama yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yang tentunya yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi HENI PURWANINGSIH dengan cara mencongkel jendela sebelah kiri rumah tersebut dengan menggunakan Pahat Kayu/Tatah. Setelah kunci jendela berhasil Terdakwa I buka maka kedua siku jendela tersebut Terdakwa I rusak dengan cara Terdakwa I dorong menggunakan tangan hingga siku tersebut lepas dan daun jendela dapat Terdakwa I buka secara lebar, yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk masuk ke dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS DEWI warna corak bulat hitam dan kotak biru;
- 1 (satu) buah toples kecil dari plastik;
- 1 (satu) pasang grendel siku cendela dalam keadaan rusak;

oleh karena milik Saksi HENI PURWANINGSIH, maka dikembalikan kepada Saksi HENI PURWANINGSIH;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke 4, 5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Terdakwa II NOVIANA NINGSIH BINTI

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YATIMIN, Terdakwa III SAIKHU BIN MUHARI dan Terdakwa IV HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet TOKO MAS DEWI warna corak bulat hitam dan kotak biru;
- 1 (satu) buah toples kecil dari plastik;
- 1 (satu) pasang grendel siku jendela dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi HENI PURWANINGSIH;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H, sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Muhammad Dede Idham, S.H

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Png